

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

L A T I F A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

T K T A M A N A Z Z A M

b. Alamat

J L. W E R K U D O R O
W I S M A T A M A N A G U N G E 2 3

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota

P E M A L A N G

g. Kecamatan

T A M A N

h. Kelurahan

T A M A N

i. Email

p a u d e k t a m a n a z z a m @ y a h o o . c o . i d

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

4 2 1 . 1 / 1 5 9 7 / D I N D I K P O R A

b. Tanggal

0 1 0 9 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

4 2 1 . 1 / 1 5 9 7 / D I N D I K P O R A

d. Tanggal

0 1 0 9 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

TAMAN, 28 SEPTEMBER 2015
Kepala Sekolah,
LATIFAH
TAMAN AZZAM

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



STATUS TEMPAT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN :

LUAS TANAH 150 M² HAK MILIK, LUAS TANAH 142 M² HAK PAKAI



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.1/1597/DINDIKPORA

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK TAMAN AZZAM
DESA TAMAN KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan PAUD Formal (TK) di Desa Taman Kecamatan Taman telah berdiri TK swasta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Taman Azzam Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-Kanak "TAMAN AZZAM" Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Nomor : 12/YPS-TA/IV/2015 tanggal 06 April 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TAMAN AZZAM DESA TAMAN KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG.

PERTAMA : Memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Taman Azzam Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang beralamat :
Jalan : Werkudoro Wisma Taman Agung Blok E.23
Desa : Taman
Kecamatan : Taman
Keterangan : Berdiri sejak 01 Juni 2014
Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan dan Sosial Taman Azzam
Alamat Penyelenggara : Jalan Werkudoro Wisma Taman Agung Blok E.22 Taman , Taman , Pemalang

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Taman Azzam Desa Taman Kecamatan Taman agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 01 September 2015
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang,



SUGIYANTO S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I

NIP 19640712 199003 1 009

ms